



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sawal bin Kuryadi;
2. Tempat lahir : Juku batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tantau Temiang Kec. Banjit Kab.Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sawal Bin Kuryadi ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa Sawal Bin Kuryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAWAL bin KURYADI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian sebagaimana dakwaan alternative kedua kami, melanggar pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAWAL bin KURYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) stang motor milik dengan ciri stang sebelah kiri terlilit dengan lakban warna hitam. dan 2 (dua) buah sok depan warna hitam;

- Tanki Minyak motor. dan Kampas rem belakang dan 1 (satu) set gir beserta rantai;

- Spakbor depan dan belakang dan Cakram satu set serta 2 (dua) buah roda beserta pelek depan dan belakang, jok warna hitam, karburator, 1 (satu) buah tas merk polo water warna coklat;

dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa SAWAL bin KURYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa SAWAL bin KURYADI bersama sama dengan BUDI HARTONO bin ROJALI dan KUYADI bin BURAHMAN (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 sekitar Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kebun milik korban HAMDANI di dusun III Kp.Rantau Temiang Kec. Banjit Kab.Way Kanan, atau Masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari sabtu tanggal 22 Februari tanggal 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa melihat 1 unit motor Honda berwarna hitam milik korban kemudian muncul niat terdakwa ingin mengambil motor milik korban dengan cara Terdakwa dorong motor milik korban dan Terdakwa sembunyikan arah semak belukar yang kurang lebih berjarak 200 Meter .lalu sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pulang memberitahu kepada bapak Terdakwa yaitu KURYADI (penuntutan terpisah) dengan berkata "PAK AKU UDAH NYUMPUTIN MOTOR ORANG" lalu KURYADI (penuntutan terpisah) berkata "MOTOR SIAPA" Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK TAU, NANTI MALAM KITA PRETELIN MOTOR ITU " kemudian di jawab oleh KURYADI dengan mengatakan " YA NANTI MALAM KITA PRETELIN", Kemudian Terdakwa bersama. KURYADI menemui BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) dirumahnya dsn. 5 Kp. Rantau Tamiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan, Terdakwa berkata kepada BUDI HARTONO "KAK SAYA TADI NGAMBIL MOTOR" Kemudian BUDI HARTONO berkata "MOTOR APA" Terdakwa berkata "AKU ENGGAK TAU" sdr. TONO berkata "NGAMBILNYA DIMANA" Terdakwa menjawab kembali "DIKEBUN KARET, DEKAT BELUKAR, DEKAT KALI" sdr. TONO menjawab "YA, NANTI MALAM KITA PRETELIN MOTOR ITU". sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa,bersama sama KURYADI dan BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) melakukan pembongkaran "preteli" 1 (satu) unit motor honda berwarna hitam tersebut setelah melakukan pembongkaran " preteli" terdakwa berjalan pulang dan sekira 21.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama sama KURYADI dan BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) beristirahat lalu di pergoki warga yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa bersama sama KURYADI dan BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) lalu selanjutnya Terdakwa, bersama sama KURYADI dan BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) berhasil kabur dan Terdakwa, bersama sama KURYADI dan BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang sudah di bongkar (preteli) bersama tas besar warna cokelat yang berisikan 1 Unit HandPhone merk Maxtron warna hitam beserta 1 (satu) Kunci Pass nomor 8, 1 (satu) Kunci pass nomor 10, 1 (satu) kunci pass nomor 14, 1 (satu) Kunci pass Nomor 19 dan obeng jenis min berwarna kuning tersebut. selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas Korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.300.000 (Delapan Juta Tiga Ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa SAWAL bin KURYADI pada hari Senin tanggal 25 Februari 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kebun milik korban HAMDANI Kp.Rantau Temiang Kec. Banjit Kab.Way Kanan, atau Masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:*

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari sabtu tanggal 22 Februari tanggal 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa melihat 1 unit motor Honda berwarna hitam milik korban kemudian muncul niat terdakwa ingin mengambil motor milik korban dengan cara Terdakwa dorong motor milik korban dan Terdakwa sembunyikan arah semak belukar yang kurang lebih berjarak 200 Meter .lalu sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pulang memberitahu kepada bapak Terdakwa yaitu KURYADI (penuntutan terpisah) dengan berkata “ PAK AKU UDAH NYUMPUTIN MOTOR ORANG” lalu KURYADI (penuntutan terpisah) berkata “ MOTOR SIAPA “ Terdakwa menjawab “ SAYA TIDAK TAU, NANTI MALAM KITA PRETELIN MOTOR ITU ” kemudian di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab oleh KURYADI dengan mengatakan “ YA NANTI MALAM KITA PRETELIN”, Kemudian Terdakwa bersama. KURYADI menemui BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) dirumahnya dsn. 5 Kp. Rantau Tamiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan, Terdakwa berkata kepada BUDI HARTONO “KAK SAYA TADI NGAMBIL MOTOR “ Kemudian BUDI HARTONO berkata “ MOTOR APA “ Terdakwa berkata “ AKU ENGGAK TAU “ sdr. TONO berkata “ NGAMBILNYA DIMANA” Terdakwa menjawab kembali “ DIKEBUN KARET, DEKAT BELUKAR, DEKAT KALI ” sdr. TONO menjawab “ YA, NANTI MALAM KITA PRETELIN MOTOR ITU”. sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa,bersama sama KURYADI dan BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) melakukan pembongkaran “ preteli” 1 (satu) unit motor honda berwarna hitam tersebut setelah melakukan pembongkaran “ preteli” terdakwa berjalan pulang dan sekira 21.30 Wib Terdakwa bersama sama KURYADI dan BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) beristirahat lalu di pergoki warga yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa bersama sama KURYADI dan BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) lalu selanjutnya Terdakwa,bersama sama KURYADI dan BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) berhasil kabur dan Terdakwa,bersama sama KURYADI dan BUDI HARTONO (penuntutan terpisah) meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang sudah di bongkar (preteli) bersama tas besar warna cokelat yang berisikan 1 Unit HandPhone merk Maxtron warna hitam beserta 1 (satu) Kunci Pass nomor 8, 1 (satu) Kunci pass nomor 10, 1 (satu) kunci pass nomor 14, 1 (satu) Kunci pass Nomor 19 dan obeng jenis min berwarna kuning tersebut. selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas Korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.300.000 (Delapan Juta Tiga Ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Hamdani Bin Sadri** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New dengan No.Pol: F6855 warna hitam milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 dan sekira pukul 14.30 Wib, dikebun saksi yang berada di Dusun V Bendungan Kampung Rantau Temiyang Kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ada juga barang lain yang ikut hilang bersama sepeda motor tersebut, yaitu tas ransel yang berisi Hp Merk Maxtron, kunci peralatan mesin rumput, baju dan makanan;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Korban melihat kendaraan milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Korban mendatangi saudara Yandi dan menanyakan "kamu lihat motor saya lewat tidak" dijawab oleh Yandi "tidak ada yang lewat" lalu saksijawab lagi " motor saya hilang, setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang tersebut memiliki ciri khusus yaitu stang motor sebelah kiri ada lakban warna hitam, di depan jok motor ada papan;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan juga sudah tidak menggunakan kunci kontak lagi;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21:00 Wib, Saksi Korban dan Saksi M. Ali Musrin kembali ke lokasi hilangnya sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Korban dan Saksi M. Ali Musrin melihat cahaya senter, setelah didekati cahaya senter tersebut, terlihat 3 (tiga) orang sedang membongkar karung warna putih yang berisi stang sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian saat Saksi Korban dan Saksi M. Ali Musrin dekati, mereka langsung kabur;
- Bahwa karung tersebut berisi sepeda motor milik Saksi Korban yang sudah di preteli, yaitu 1 (satu) stang motor, 2 (dua) buah shock depan, tangki minyak motor, kampas rem belakang, spakbor depan, 1 (satu) set gir beserta rantai dan cakram satu set, dan setelah kami memeriksa di sekitar lokasi saya menemukan kerangka sepeda motor saya di dekat sungai Jambat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga orang tersebut, yang Saksi Korban lihat dan kenali hanya Terdakwa Kuryadi Bin Burhaman;
- Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa Kuryadi Bin Burhaman karena saat itu wajah Terdakwa terkena cahaya senter;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami dengan hilangnya barang milik Saksi Korban tersebut sekitar sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi M. Ali Musrin Bin Nurdin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New dengan No.Pol: F6855 WS warna hitam milik Saksi Korban Hamdani Bin Sadri pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 dan sekira pukul 14.30 Wib, dikebun saksi yang berada di Dusun V Bendungan Kampung Rantau Temiyang Kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ada juga barang lain yang ikut hilang bersama sepeda motor tersebut, yaitu tas ransel yang berisi Hp Merk Maxtron, kunci peralatan mesin rumput, baju dan makanan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Korban jika sepeda motornya telah hilang yaitu sore hari sekira pukul 15:00 Wib;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Korban, sepeda motor tersebut tidak dikunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara hilangnya motor milik Saksi Korban tersebut, yang saksi tahu Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang tersebut memiliki ciri khusus yaitu stang motor sebelah kiri ada lakban warna hitam, di depan jok motor ada papan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21:00 Wib, Saksi dan Saksi Korban kembali ke lokasi hilangnya sepeda motor tersebut untuk mencari lagi, kemudian kami melihat cahaya senter, setelah kami dekati cahaya senter tersebut kami melihat 3 (tiga) orang sedang membongkar karung warna putih dan kami melihat karung tersebut berisi bagian bagian sepeda motor,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kemudian saat kami mendekati, mereka mengetahui kami dan mereka langsung kabur;

- Bahwa karung tersebut berisi sepeda motor milik Saksi Korban yang sudah di preteli, yaitu 1 (satu) stang motor, 2 (dua) buah shock depan, tangki minyak motor, kampas rem belakang, spakbor depan, 1 (satu) set gir beserta rantai dan cakram satu set, dan setelah kami memeriksa di sekitar lokasi saya menemukan kerangka sepeda motor saya di dekat sungai Jambat;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami dengan hilangnya barang milik Saksi Korban tersebut sekitar sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat ketiga pelaku tersebut tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat wajah mereka karena pada saat itu wajah para pelaku terkena cahaya senter dan jarak Saksi melihat sekitar 2 Meter;
- Bahwa para pelaku tersebut adalah benar Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun 4 Kampung Rantau Temang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda berwarna hitam yang sudah di modifikasi tidak memiliki plat nomor polisi F6855 WS dan Hp Maxtron warna hitam pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di kebun karet di Kampung Rantau Temiyang;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor tersebut, lalu kemudian mendorong sepeda motor ke semak belukar dekat kali cikdam lalu sekira pukul 14.30 WIB, kemudian Terdakwa pulang dan memberitahu bapak Terdakwa yang bernama Kuryadi dan mengajak kawan Terdakwa yang bernama Budi Hartono;
- Bahwa pada malam harinya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kuryadi dan Sdr. Budi Hartono "memreteli" sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) kunci pass nomor 8,1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kunci pass nomor 10 obeng jenis min berwarna kuning, 1 (satu) kunci pass nomor 14, 1 (satu) kunci pass nomor 19 dan obeng jenis min berwarna kuning;

- Bahwa 1 (satu) kunci pass nomor 8, 1 (satu) kunci pass nomor 10 obeng jenis min berwarna kuning milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) kunci pass nomor 14, 1 (satu) kunci pass nomor 19, milik pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah di "preteli", rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa, Sdr. Kuryadi dan Sdr. Budi Hartono dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membeli beras;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Stang Motor dengan Ciri Stang Sebelah Kiri Terlilit Dengan Lakan Warna Hiam;
2. 1 (satu) Buah Sok Depan Warna Hitam, tangki Minyak Motor, Kampas Rem Belakang;
3. 1 (satu) Set Gir Beserta Rantai, Spakbor Depan Dan Belakang, Cakram Satu Set;
4. 1 (satu) Set Body Motor Beserta Mesin Dengan No. Ka Mh1hb311x6k638284, nosin : Bh31e1633717 Warna Hitam;
5. 2 (dua) Ban beserta velg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban Hamdani Bin Sadri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New dengan No.Pol: F6855 WS warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merek Maxtron warna



hitam pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 dan sekira pukul 14.30 Wib, dikebun saksi yang berada di Dusun V Bendungan Kampung Rantau Temiyang Kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut memiliki ciri khusus yaitu stang motor sebelah kiri ada lakban warna hitam, di depan jok motor ada papan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, dirumah Terdakwa di Dusun 4 Kampung Rantau Temang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda berwarna hitam yang sudah di modifikasi tidak memiliki plat nomor polisi F 6855 WS dan Hp Maxtron warna hitam pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di kebun karet di Kampung Rantau Temiyang;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke semak belukar dekat kali cikdam lalu sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa pulang dan memberitahu bapak Terdakwa yang bernama Kuryadi dan mengajak kawan Terdakwa yang bernama Budi Hartono;
- Bahwa benar pada malam harinya, Terdakwa bersama-sama dengan Kuryadi dan Budi Hartono "memreteli" sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) kunci pass nomor 8,1 (satu) kunci pass nomor 10 obeng jenis min berwarna kuning, 1 (satu) kunci pass nomor 14, 1 (satu) kunci pass nomor 19 dan obeng jenis min berwarna kuning;
- Bahwa benar 1 (satu) kunci pass nomor 8,1 (satu) kunci pass nomor 10 obeng jenis min berwarna kuning milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) kunci pass nomor 14, 1 (satu) kunci pass nomor 19, milik pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa benar setelah di "preteli", rencananya sepeda motor tersebut akan dijula oleh Terdakwa, Kuryadi dan Budi Hartono dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli beras;
- Bahwa benar sebelum hilang sepeda motor tersebut tidak Saksi Korban kunci stang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa benar setelah di “preteli”, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa, Sdr. Kuryadi dan Sdr. Budi Hartono dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membeli beras;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi Korban alami dengan hilangnya barang milik Saksi Korban tersebut sekitar sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP;

Atau

Kedua:

Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Sawal bin Kuryadi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 dan sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Korban Hamdani Bin Sadri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New dengan No.Pol: F6855 WS warna hitam yang sedang diparkirkan oleh Saksi Korban di tengah kebun karet milik Saksi Korban, yang berada di Dusun V Bendungan Kampung Rantau Temiyang Kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan. Selain sepeda motor, Saksi Korban juga kehilangan 1 (satu) unit Hp merek Maxtron warna hitam yang hilang bersama motor tersebut. Sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang tersebut memiliki ciri khusus yaitu stang motor sebelah kiri ada lakban warna hitam, di depan jok motor ada papan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21:00 Wib, Saksi Korban dan Saksi M. Ali Musrin kembali ke lokasi hilangnya sepeda motor tersebut. Saksi Korban dan Saksi M. Ali Musrin melihat cahaya senter, setelah didekati cahaya senter tersebut, terlihat 3 (tiga) orang sedang membongkar karung warna putih yang berisi stang sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian saat Saksi Korban dan Saksi M. Ali Musrin dekati, mereka langsung kabur. Dari ketiga orang tersebut, yang Saksi Korban lihat dan kenali hanya Sdr. Kuryadi Bin Burhaman karena saat itu wajahnya terkena cahaya senter;

Menimbang, bahwa karung tersebut berisi sepeda motor milik Saksi Korban yang sudah di preteli, yaitu 1 (satu) stang motor, 2 (dua) buah shock depan, tangki minyak motor, kampas rem belakang, spakbor depan, 1 (satu)



set gir beserta rantai dan cakram satu set, dan setelah kami memeriksa di sekitar lokasi Saksi Korban menemukan kerangka sepeda motor saya di dekat sungai Jambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 14:00 WIB Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut. Dimana sekira pukul 15:00 WIB, Terdakwa Sawal bin Kuryadi berkata kepada Sdr. Kuryadi bin Burhaman (Terdakwa pada berkas terpisah) "pak ayok kita mreteli motor", kemudian Sdr. Kuryadi menjawab "dimana kamu mengambil motor" dan dijawab oleh Terdakwa "dikebun karet". Kemudian sekitar pukul 20:00 WIB, Sdr. Kuryadi dan Terdakwa pergi kebun karet tersebut untuk membongkar sepeda motor tersebut. Sebelum berangkat, Terdakwa mengajak Sdr. Budi Hartono (Terdakwa pada berkas terpisah) untuk membantu membongkar sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Kuryadi, Terdakwa dan Sdr. Budi Hartono memiliki peran masing-masing yaitu, Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan menyembunyikannya ke semak semak, sedangkan Sdr. Kuryadi dan Sdr. Budi Hartono memiliki peran untuk membantu membongkar sepeda motor tersebut. Tujuan Terdakwa, Sdr. Kuryadi dan Sdr. Budi Hartono membongkar motor tersebut agar mudah untuk dibawa dan kemudian akan dijual, yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New dengan No.Pol: F6855 WS warna hitam, dikebun yang berada di Dusun V Bendungan Kampung Rantau Temiyang Kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan, yang mana sepeda motor tersebut milik dari Saksi Korban dan kemudian menyembunyikannya ke semak semak, sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan berada di bawah penguasaan Terdakwa, telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari



sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit New dengan No.Pol: F6855 WS warna hitam, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 dan sekira pukul 14.30 Wib dikebun yang berada di Dusun V Bendungan Kampung Rantau Temiyang Kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan, yang mana sepeda motor tersebut milik dari Saksi Korban dan kemudian menyembunyikannya ke semak semak;

Menimbang, Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Korban, yang mana akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual, yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekira Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dimana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa selanjutnya mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, telah memenuhi unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) stang motor milik dengan ciri stang sebelah kiri terlilit dengan lakban warna hitam, 2 (dua) buah sok depan warna hitam, Tanki Minyak motor. dan Kampas rem belakang, 1 (satu) set gir beserta rantai, Spakbor depan dan belakang dan Cakram satu set, 2 (dua) buah roda beserta pelek depan dan belakang, jok warna hitam, karburator, 1 (satu) buah tas merk polo water warna cokelat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Kuryadi bin Burhaman (Terdakwa I) dan Budi Hartono bin Rojali (Terdakwa II), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kuryadi bin Burhaman (Terdakwa I) dan Budi Hartono bin Rojali (Terdakwa II);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan Terdakwa karena terlalu tinggi jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya tersebut. Selain itu, Terdakwa juga merupakan tulang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pungggung keluarga yang harus menghidupi seorang istri dan anak-anak yang masih balita, yang mana masih sangat membutuhkan sosok seorang suami dan/atau ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan demikian terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAWAL BIN KURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stang motor dengan ciri stang sebelah kiri terlilit dengan lakban warna hitam;
 - 2 (dua) buah sok depan warna hitam, Tanki Minyak motor. dan Kampas rem belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set gir beserta rantai, Spakbor depan dan belakang dan Cakram satu set;
- 2 (dua) buah roda beserta pelek depan dan belakang, jok warna hitam, karburator;
- 1 (satu) buah tas merk polo water warna cokelat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kuryadi bin Burhaman Dkk;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta di hadapan David S.Halomoan Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.